

HUBUNGAN PROFESI DAN PROFESIONAL HUKUM DALAM MENJAGA INTEGRITAS

Ahmad Alfayum

ayum05726@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Indonesia

M. Agil Alamsyah

alamsyahagil354@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Abstract. *This research discusses the nature of the profession and professionalism in the context of the legal profession and the challenges it faces in Indonesia. The legal profession has a fundamental role in maintaining justice and public order, but it is often faced with various problems such as abuse of authority, ethical degradation, and the tendency to make the profession a mere business event. Through a normative legal research approach, this study highlights the values and principles that should be upheld by legal professionals, including integrity, competence, commitment, discipline, responsibility, and objectivity. This study also highlights the factors that cause the decline in the quality of legal professionalism in Indonesia, such as low integrity, collusion-based recruitment, a legal education system that does not pay attention to moral aspects, and weak enforcement of the professional code of ethics. A comprehensive reform of the education system and practice of the legal profession is needed in order to produce professionals who are not only competent in the field of law, but also have high ethics and social responsibility. Thus, the legal profession can again become an instrument of justice that works for the benefit of the wider community, not only as a means of seeking personal profit.*

Keywords: *Legal profession, professionalism, professional ethics, integrity, justice.*

Abstrak. Penelitian ini membahas hakikat profesi dan profesionalisme dalam konteks profesi hukum serta tantangan yang dihadapinya di Indonesia. Profesi hukum memiliki peran fundamental dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat, namun sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan wewenang, degradasi etika, serta kecenderungan menjadikan profesi sebagai ajang bisnis semata. Melalui pendekatan penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti nilai dan prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para profesional hukum, termasuk integritas, kompetensi, komitmen, disiplin, tanggung jawab, dan objektivitas. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya kualitas profesionalisme hukum di Indonesia, seperti rendahnya integritas, rekrutmen berbasis kolusi, sistem pendidikan hukum yang kurang memperhatikan aspek moral, serta lemahnya penegakan kode etik profesi. Diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan dan praktik profesi hukum agar dapat menghasilkan para profesional yang tidak hanya kompeten dalam bidang hukum, tetapi juga memiliki etika tinggi dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, profesi hukum dapat kembali menjadi instrumen keadilan yang bekerja demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya sebagai sarana mencari keuntungan pribadi.

Kata kunci: Profesi hukum, profesionalisme, etika profesi, integritas, keadilan.

PENDAHULUAN

Sebelum membahas hakikat profesi, penting untuk dipahami bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang senang bekerja, bahkan kerja itu sendiri adalah sebuah kenikmatan. Pengertian bekerja di sini tidak terbatas pada aktivitas fisik, tetapi juga psikis. Para ahli filsafat seperti Hegel dan Marx menekankan pentingnya kerja dalam sistem filsafat mereka, memandang kerja sebagai pernyataan diri manusia melalui

objektifikasi. Melalui kerja, manusia mengolah alam semesta dengan mengubah objek-objek alamiah menjadi bentuk baru. Bentuk yang semula hanya ada dalam pikiran pekerja diwujudkan menjadi sesuatu yang nyata, misalnya pohon yang dikreasikan menjadi perahu. (Adnan Murya, & Urip Sucipto., 2019).

Profesi hukum, yang mulia dan krusial bagi kehidupan bermasyarakat, idealnya menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Namun ironisnya, daya tarik profesi ini kini seringkali lebih didorong oleh potensi keuntungan finansial semata, bukan lagi idealisme luhur untuk menegakkan keadilan. Akibatnya, kita menyaksikan betapa mencoloknya harapan masyarakat akan keadilan dan kenyataan yang ternoda oleh praktik-praktik yang menyimpang. Oleh karena itu, para profesional hukum dituntut untuk tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai luhur profesi seperti kode etik, kedisiplinan, mewujudkan keadilan, dan menjalankannya dengan integritas tinggi, demi mewujudkan cita-cita profesi hukum. (Tirta Gautama., 2015).

Diskursus mengenai profesi hukum di Indonesia mengungkap berbagai permasalahan krusial yang saling berkaitan. Sumaryono mengidentifikasi lima persoalan utama, mulai dari kualitas pengetahuan profesional hukum yang perlu ditingkatkan, konservasi profesi yang merajalela, hingga kecenderungan menjadikan profesi hukum sebagai lahan bisnis semata, mengikis idealisme dan tanggung jawab sosial. Selain itu, sistem yang usang dan kurang relevan juga menjadi penghambat kemajuan profesi hukum. Senada dengan hal ini, Budiono Kusumohamidjojo menyoroti persoalan "pemelintiran hukum", di mana kasus perdata seringkali diubah menjadi kasus pidana, sebuah praktik yang seharusnya tidak lagi terjadi seiring dengan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum. Ismantoro Dwi Yuwono pun mengungkapkan mengungkapkannya atas bobroknya moralitas sebagian profesional hukum yang tidak mengindahkan kode etik, alih-alih melayani masyarakat justru melakukan pemerasan, yang berakhir pada hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi hukum. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa profesi hukum, yang seharusnya menjadi penegak keadilan, justru seringkali memperumit masalah dan menimbulkan persoalan baru, sehingga masyarakat enggan menimbulkan masalah hukum. Padahal, profesi hukum seperti halnya profesi dokter, akuntan, dan guru memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, namun profesi hukum memiliki ciri khas karena

bersentuhan langsung dengan kepentingan individu atau "klien". Oleh karena itu, integritas hukum menjadi kunci penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat (Budiman N.P.D Sinaga., 2017).

Profesi hukum, sejajar dengan profesi luhur lainnya seperti dokter, akuntan, dan guru yang memiliki kekhasan tersendiri karena secara langsung berhubungan dengan kepentingan manusia yang biasa disebut "klien". Profesi ini tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur penegakan hukum, mencakup kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengacara/advokat, yang bersama-sama membentuk sistem peradilan. Kegiatan profesi hukum juga terkait erat dengan norma budaya perilaku kemanusiaan, yang berlandaskan pada nilai moral dan kebenaran. Oleh karena itu, idealnya para pengemban profesi hukum dituntut untuk memberikan layanan hukum yang prima kepada klien. Namun, kenyataannya seringkali pada praktiknya profesi hukum acapkali menyimpang dari norma, aturan, dan kode etik sehingga perilaku yang ditunjukkan oleh sebagian profesional hukum justru melanggar nilai moral dan kebenaran yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang integritas dan komitmen profesi hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat (John Kenedi., 2016)

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin atau ajaran hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah tersebut. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. (Sigit Sapto Nugroho, et al., 2020).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Profesi dan Profesional Hukum

Profesionalisme, sebagaimana tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung makna mutu, kualitas, dan tindakan yang mencirikan suatu profesi atau seorang profesional. Esensinya, profesionalisme merupakan sikap seorang profesional yang tekanan pada keahlian dan kompetensi yang relevan dengan bidangnya. Supriadi menjelaskan bahwa penggunaan istilah profesionalisme merujuk pada tingkat kinerja seseorang sebagai profesional atau penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, yang dapat bervariasi dari tinggi, sedang, hingga rendah. Selain itu, profesionalisme juga mengacu pada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja berdasarkan standar tinggi dan kode etik yang berlaku. Dalam konteks yang lebih luas, profesionalisme dapat dipahami sebagai suatu pemahaman yang menghendaki kegiatan tertentu dalam masyarakat yang dilakukan dengan berbekal keahlian, didasari rasa terpanggil, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, dan kesiapan untuk memberikan bantuan kepada sesama yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, profesionalisme tidak hanya mencakup aspek keahlian, tetapi juga etika, komitmen, dan tanggung jawab sosial (Abdurrozak Hasibuan., 2017),

Profesi, khususnya profesi hukum, adalah kelompok masyarakat yang memiliki pendidikan akademik dan menjalankan tugas berdasarkan keilmuan mereka, dengan kewajiban yang terikat pada standar dan etika profesi. Dalam konteks hukum, seorang profesional hukum tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum positif, masalah kemasyarakatan, serta keterampilan teori dan praktik hukum, tetapi juga harus menjunjung tinggi tanggung jawab dan etika profesi. Tanggung jawab dan etika profesi ini tidak terlepas dari etika hidup bermasyarakat dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (Jacobus R. Mawuntu., 2009).

Profesi hukum, yang erat hubungannya dengan kehidupan kita, memegang peranan penting dalam peradaban manusia. Sarjana hukum, sebagai bagian dari kelompok profesi ini, tidak hanya berperan dalam pembentukan dan interpretasi hukum, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari legislasi dan pemerintahan, peradilan, bisnis, hingga masalah keluarga dan advokasi bagi kelompok marginal. Namun, peran ideal ini ternoda oleh praktik-praktik percobaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk mencapai peran idealnya sebagai

penentu peradaban, sarjana hukum dituntut untuk tidak hanya menguasai ilmu hukum secara mendalam, tetapi juga memiliki sikap kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran. Pendidikan etika profesi sejak dini di fakultas hukum menjadi krusial untuk sarjana hukum yang "sujana" (menguasai ilmu hukum dengan baik) dan "susila" (berakhlak baik), yang bekerja secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etik profesi (Fitriatus Shalihah., 2019)

Profesi hukum mencakup spektrum pekerjaan yang luas, yang esensinya berkaitan dengan hukum. Meskipun demikian, masyarakat umum biasanya lebih mengenal profesi hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, seperti hakim, advokat, jaksa, polisi, dan notaris. Keempat profesi yang disebut pertama, yaitu hakim, advokat, jaksa, dan polisi, bahkan dikenal sebagai catur wangsa penegak hukum di Indonesia, yang menggarisbawahi peran krusial mereka dalam sistem hukuman pidana. (Farid Wajdi., 2020)

Nilai dan Prinsip Profesi Hukum

Etika, dalam pemahaman Franz Magnis adalah filsafat yang mempelajari bidang moral, sebuah ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat, norma, dan istilah moral. Dalam arti yang lebih luas, etika mencakup keseluruhan norma dan penilaian yang digunakan masyarakat untuk memahami bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Sejalan dengan hal ini, Roscoe Pound dalam karyanya *The Lawyer From Antiquity to Modern Times* menyatakan bahwa profesi Merujuk pada kelompok orang yang menekuni *seni yang dipelajari* sebagai panggilan umum dalam semangat pelayanan publik, meskipun secara tidak langsung dapat menjadi mata pencaharian (Aisyah Putri Syam., et al., 2023).

Profesi hukum menuntut nilai moral yang kuat dari pengembakannya sebagai landasan perbuatan luhur. Franz Magnis Suseno mengidentifikasi lima kriteria nilai moral yang esensial bagi profesional hukum.

- (1) kejujuran sebagai dasar utama, meliputi keterbukaan dalam pelayanan, kerelaan mengabdikan, tidak melakukan pemalsuan, penipuan dan pembohongan. Tanpa kejujuran, profesional hukum akan kehilangan integritasnya.
- (2) kebenaran yaitu berani bertindak dan menegakkan kebenaran sesuai dengan aturan-aturan.
- (3) tanggung jawab dalam menjalankan tugas, yaitu kesediaan melakukan yang

terbaik, bertindak proporsional, dan memberikan laporan pertanggungjawaban.

- (4) kemandirian moral yang berarti tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan sekitar, melainkan memiliki penilaian dan pendirian sendiri berdasarkan nilai kesusilaan dan agama.
- (5) keberanian moral yang merupakan kesetiaan pada suara hati nurani, termasuk menolak korupsi, kolusi, suap, pungli, dan cara penyelesaian masalah yang tidak sah. (Achmad Asfi Burhanudin., 2018)

Profesi, sebagai sebuah bidang yang dibangun atas dasar pendidikan, keahlian, kemampuan teknis, dan pengalaman, serta ditujukan untuk pengabdian kepada manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, harus dijalankan dengan prinsip-prinsip yang kuat. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

(1) Integritas, yaitu konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, yang tercermin dalam kejujuran dan kebenaran tindakan, serta menghindari kemunafikan. Integritas adalah karakter kunci bagi penegak hukum untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

(2) Kompetensi, yaitu kemampuan intelektual dan kecakapan praktis yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung jawab profesi. Kompetensi menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap seorang profesional.

(3) Komitmen, yaitu pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang berasal dari watak diri seseorang bahwa dirinya sebagai pengemban profesi berjanji sepenuh hati akan menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab profesi dengan sungguh-sungguh atas dasar nilai-nilai kebaikan.

(4) Disiplin, yaitu kepatuhan pada aturan, etika, janji, waktu, dan tempat yang tercermin dalam ucapan dan tindakan. Profesional yang tidak taat pada aturan kehilangan basis moralnya.

(5) Kerahasiaan, yaitu kewajiban untuk menghormati informasi atau data yang diperoleh dari hubungan profesional dengan klien dan tidak mengungkapkannya kepada pihak ketiga tanpa izin, kecuali ada kewajiban hukum atau hak profesional.

(6) Tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk mempertanggungjawabkan wewenang, tugas, dan tanggung jawab profesi dengan mengerjakan pekerjaan profesional sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas akibat tindakan yang merugikan klien.

(7) Objektivitas, yaitu kejernihan dalam berpikir dan bertindak terhadap suatu masalah atas dasar kaidah-kaidah ilmiah atau normatif yang diterima akal sehat. Profesional harus menghindari bias, konflik kepentingan, atau pengaruh orang lain, tidak adanya hubungan dinas atau hierarki, pengabdian kepada kepentingan umum, hubungan kepercayaan dengan klien, imunitas terhadap tuntutan, kode etik dan peradilan kode etik, serta honorarium yang tidak harus seimbang dengan hasil pekerjaan. Sumpah profesi yang diucapkan oleh para profesional hukum bukan sekadar simbol, melainkan kaul kesetiaan yang mengikat mereka dengan masyarakat untuk tunduk kepada Tuhan dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. (Suparman Marzuki., 2022).

Masalah-Masalah Profesi Hukum

Implementasi profesi hukum melawan tantangan-tantangan mendasar yang krusial. Pertama, kualitas pelayanan profesional hukum sangat ditentukan oleh keluasan dan kedalaman *pengetahuan* yang dimiliki. Kedua, sampul profesi hukum memberikan dampak yang signifikan bagi keadilan dan kepercayaan masyarakat. Ketiga, terdapat kecenderungan yang direduksi di mana pelaksanaan profesi hukum bertransformasi menjadi kegiatan bisnis semata, dorongan idealisme pengabdian. Terakhir, dan mungkin yang paling memprihatinkan, adalah menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial di antara sebagian ahli hukum, yang menghambat terwujudnya profesi hukum sebagai *officium nobile* atau profesi yang mulia. (Putra Halomoan HSB., 2017).

Dalam pembahasan mengenai profesi hukum, Sumaryono (1995) mengidentifikasi lima permasalahan krusial yang menjadi kendala serius. Masalah kelima tersebut adalah kualitas pengetahuan profesional hukum, pemikiran profesi hukum, kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis, penurunan kesadaran dan kepedulian sosial, serta kehancuran sistem yang usang :

- (1) Kualitas pengetahuan profesional hukum menjadi penentu kualitas pelayanan hukum secara profesional, yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan tinggi hukum. Seorang profesional hukum dituntut untuk menguasai hukum Indonesia, mampu menganalisis masalah hukum dalam masyarakat, mampu menggunakan hukum sebagai sarana pemecahan masalah, menguasai dasar ilmiah pengembangan ilmu hukum, serta peka terhadap keadilan dan masalah sosial. Selain itu, para profesional hukum juga dituntut untuk mahir dalam mengartikan undang-undang, membentuk undang-undang baru, serta memiliki kemampuan

teoritis dan teknis yang diperlukan pada pengetahuan mendalam tentang makna hukum.

- (2) Penyalahgunaan profesi hukum dapat terjadi karena persaingan individu, kurangnya disiplin diri, atau desakan klien yang menginginkan kemenangan dengan cara apapun. Hal ini dapat memicu konflik kepentingan, tindakan tidak etis, hingga praktik suap dan korupsi.
- (3) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis juga menjadi masalah serius. Ukuran keberhasilan tidak lagi didasarkan pada kualitas pelayanan, tetapi pada keuntungan semata. Hal ini menyebabkan biaya jasa hukum menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan.
- (4) Penurunan kesadaran dan kepedulian sosial juga menjadi perhatian. Profesional hukum seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi, namun kenyataannya banyak yang lebih fokus pada keuntungan materi.
- (5) Sistem yang buruk juga menjadi kendala. Sistem peradilan dan hukum yang ada seringkali tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran hukum. (Abdukadir Muhammad., 2014).

Menurut prof. Suparman marzuki dalam bukunya Etika dan kode etik profesi hukum, Profesi hukum sebagai salah satu profesi penting di Indonesia, menghadapi berbagai permasalahan kompleks seperti:

- (1) kualitas pengemban profesi yang diwujudkan dalam integritas dan kompetensi menjadi sorotan utama. Rendahnya integritas dan kompetensi seringkali menjadi penyebab pelanggaran etika profesi.
- (2) pendidikan hukum di Indonesia dinilai terlalu menekankan pada aspek kognitif dan psikomotorik, namun mengabaikan aspek nilai-nilai moral dan pendidikan hati, sehingga lulusan kurang memiliki kepekaan moral.
- (3) rekrutmen profesi hukum hanya sebatas formalitas dan administrasi saja yang pada akhirnya menghasilkan lulusan profesi hukum yang kurang berkualitas dari bidang ilmu pengetahuan, profesionalisme dan integritas, menyebabkan banyaknya terjadi perilaku penyimpang.
- (4) pendidikan profesi hukum yang kurang menekankan pada aspek moralitas dan etika.

- (5) pendapatan resmi profesi hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, yang relatif rendah.
- (6) Penegakan dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi seringkali tidak tegas dan tebang pilih.
- (7) berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum berdampak pada kurangnya apresiasi positif dan kepercayaan, sehingga kehadiran profesi hukum kurang dihargai dibandingkan profesi lainnya.
- (8) perilaku individu pengemban profesi yang tidak memegang teguh prinsip dan etika profesi, melakukan berbagai penyimpangan.
- (9) Kurangnya kontrol dan pengawasan dalam pelanggaran-pelanggaran etik yang dilakukan oleh profesi hukum.
- (10) Penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh profesi hukum sehingga sering terjadinya gratifikasi, suap-menyuap, pemerasan pemalsuan dll. (Suparman Marzuki., 2022).

Profesi Hukum Dalam Kerangka Norma

1. Norma sebagai kultur

Norma kultur merupakan seperangkat aturan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Aturan ini dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan oleh masyarakat. Norma kultur mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kebiasaan dan tradisi, nilai-nilai moral, peran sosial, serta kepercayaan agama. (Ahmad Nurofik., et al., 2024).

Hukum, sebagai bagian dari norma kultur, bertujuan membimbing masyarakat dalam mencapai suatu cita-cita atau kondisi tertentu. Namun, dalam penerapannya, hukum tetap mempertimbangkan realitas sosial yang ada. Oleh sebab itu, hukum juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari norma kultur

2. Norma sebagai perintah dan penilaian.

Norma berfungsi sebagai standar yang digunakan untuk menilai sesuatu. De Vos mengemukakan bahwa moral terdiri dari berbagai aturan, kaidah, atau hukum yang berbentuk perintah dan mengatur perilaku individu maupun masyarakat tempat individu tersebut berada. (Niru Anita Sinaga., 2020).

Masyarakat memiliki peran dalam menentukan arah perkembangan norma-norma tersebut. Oleh karena itu, norma mencerminkan kehendak kolektif masyarakat dalam

mengatur perilaku anggotanya, baik dalam bentuk tindakan yang disetujui maupun yang dilarang. Dengan adanya pilihan perilaku yang diterima dan ditolak, terbentuklah norma dalam suatu komunitas. Dalam konteks hukum, norma bukan sekadar perintah, tetapi juga mengandung aspek rasionalitas. Rasionalitas ini tercermin dalam bagaimana masyarakat menilai perilaku dan tindakan seseorang. Penilaian tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari konsep yang lebih luas mengenai bagaimana masyarakat yang ideal seharusnya dibangun. Oleh karena itu, hukum berperan dalam membentuk masyarakat sesuai dengan pola yang dikehendaki.

3. Norma hukum dan peraturan hukum

Norma yang berisi penilaian terhadap perilaku diwujudkan dalam bentuk petunjuk bagi masyarakat. Oleh sebab itu, norma hukum dapat dipahami sebagai norma yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Cara hukum mengatur perilaku tersebut dilakukan melalui rumusan-rumusan hipotesis yang kemudian dituangkan dalam bentuk pola-pola hubungan dan tindakan tertentu. Norma hukum sendiri memuat penilaian terhadap perbuatan tertentu, yang dapat berupa perintah maupun larangan. Sementara itu, peraturan hukum merupakan bentuk konkret dari norma hukum yang dituangkan dalam perumusan yang bersifat abstrak. Hal ini menjadi ciri khas hukum karena peraturan hukum sejatinya hanya merupakan simbol yang digunakan untuk menyampaikan norma hukum. Bentuk yang paling umum dari simbol ini adalah peraturan tertulis, namun dapat pula diekspresikan melalui tanda-tanda lain seperti gambar atau gerakan tubuh. Karena peraturan hukum hanyalah simbol, maka meskipun peraturannya dihapus atau dihancurkan, norma hukum yang mendasarinya tetap ada dan berlaku (Satjipto Rahardjo., 2021).

KESIMPULAN

Profesionalisme dalam profesi hukum mencerminkan mutu, kualitas, dan tindakan yang mencirikan suatu profesi atau seorang profesional. Profesionalisme tidak hanya berkaitan dengan keahlian dan kompetensi, tetapi juga dengan sikap, komitmen, serta tanggung jawab sosial dalam menjalankan profesinya. Profesi hukum sendiri merupakan bidang yang dijalankan oleh individu dengan keahlian akademik dan berlandaskan pada standar serta etika profesi yang ketat. Seorang profesional hukum dituntut untuk memahami teori dan praktik hukum serta menjunjung tinggi etika, integritas, dan nilai-nilai keadilan.

Dalam sistem hukum Indonesia, profesi hukum mencakup berbagai bidang, termasuk hakim, advokat, jaksa, dan polisi yang dikenal sebagai catur wangsa penegak hukum.

REFERENSI

- Marzuki, S. (2022). Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum. Yogyakarta : FH UII Press.
- Muhammad, A. (2014). Etika Profesi Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2021). Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Murya, A. & Sucipto, U. (2019). Etika Dan Tanggung Jawab Profesi .Yogyakarta : Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama).
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). Metodologi Riset Hukum. Palur Wetan : Oase Pustaka
- Hasibuan, A. (2017). Etika Profesi Profesionalisme Kerja. Medan : UISU Press.
- Shalihah, F. (2019). Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Ramadhani, R. & Lubis, S. U. Etika Profesi Hukum. Medan : CV Pustaka Prima.
- Gautama, T. (2015). Problematika Dalam Pelaksanaan Profesi Hukum. Jurnal Legalita, XIII (2), 86-100.
- Sinaga, B. (2017). Profesionalisme Dalam Kajian Filsafat Hukum. Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan.
- Kenedi, J. (2016). Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi. El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis, 5(1), 43-54.
- Mawuntu, J. R. (2009). PERNAN PROFESI HUKUM DALAM MENINGKATKAN KEWIBAWAAN HUKUM. Jurnal Hukum Unsrat, 17(3), 1-9.
- Syam, A. P., Mahrus, M. M. P., & Tarigan, T. M. (2023). Peran Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 5(2), 462-470.
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran etika profesi hukum sebagai upaya penegakan hukum yang baik. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 4(2), 50-67.
- HSB, P. H. (2017). Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum di Indonesia. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, 2.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2).
- Nurofik, A., Nasrudin, I., & Mubarok, M. M. (2024). PROFESI DAN PROFESIONAL DALAM BIDANG HUKUM. JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH, 2(3), 639-647.